FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEGAMAAN NON-MUSLIM MENURUT SUMBER HUKUM DI INDONESIA

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :
M. Agus Maulama
NIM : F12213120

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis M. Agus Maulana ini telah disetujui

Pada tanggal 09 Agustus 2017

Oleh

Pembimbing

Dr. Sri Warjiyati, M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Agus Maulana

NIM : F12213120

Program : Magister (S-2)

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 September 2017

Saya yang menyatakan

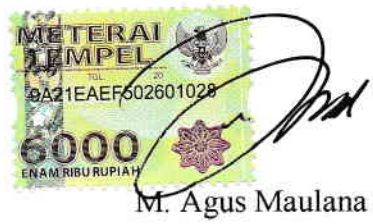

M. Agus Maulana

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang disusun oleh M. Agus Maulana ini telah diuji

pada tangal 26 Oktober 2017

Tim Penguji :

1. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Ketua) : .....
2. Dr. Sri Warjiyati, M.H (Pembimbing / Penguji) : .....
3. Prof. Dr. H. Idri, M.Ag (Penguji Utama) : .....

Surabaya, 15 November 2017

Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag

NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Agus Maulana
NIM : F 12213120
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara / Pascasarjana
E-mail address : acusgenter@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.56 Tahun 2016 Tentang Hukum menggunakan Atribut Keagamaan Nos-Muslim Menurut Sumber Hukum di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 November 2017

Penulis

(M. AGUS MAULANA)

ABSTRAK

Tesis yang berjudul "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.56 Tahun 2016 tentang Penggunaan Atribut Keagamaan Non-Muslim Menurut Sumber Hukum di Indonesia" merupakan sebuah penelitian yang dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan atribut keagamaan Non-Muslim pada tanggal 14 Desember 2016 yang kemudian diikuti dengan aksi atau tindakan beberapa kelompok dimasyarakat yang mengaku sebagai pengawal fatwa MUI tersebut. Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum MUI di Indonesia serta status hukum fatwa MUI No.56 tahun 2016 menurut sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Tesis ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur hukum yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian ini juga bersifat preskriptif sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif, yaitu bersifat menentukan atau untuk jadi panduan. Sehingga diharapakan bisa ditemukan solusi dan panduan terhadap permasalahan tersebut. Kemudian dilakukan pendekatan yuridis empiris, agar solusi atau panduan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, MUI bukanlah badan, lembaga ataupun komisi negara yang dibentuk dengan undang-undang atau oleh pemerintah atas perintah undang-undang. Sehingga MUI tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum (fatwa) yang mengikat dan memaksa seperti halnya undang-undang. MUI adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sama seperti organisasi keislaman lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan lain-lain. Namun demikian, keberadaan MUI di tengah masyarakat sangat penting, sebagai wadah silaturahmi dan pemersatu kaum Muslim di Indoesia yang beragam.

Fatwa MUI tidak bisa dijadikan dasar atau alasan pembenar untuk melakukan aksi atau tindakan yang dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Sebagai salah satu sumber hukum, fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan sebuah pendapat atau saran kepada pemerintah terhadap permasalahan tertentu. Sehingga, fatwa MUI bisa menjadi hukum positif jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk menjadi peraturan perundangan ataupun diputuskan dalam putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
BAB I : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penilitan 4
D. Kegunaan Penlitian 5
E. Kerangka Toritik 6
1. Teori Keberlakuan Hukum 6
2. Sumber Hukum di Indonesia 10
3. Positivisasai Hukum Islam 12
F. Penelitian Terdahulu 19
G. Metode Penlitian 20
H. Sistematika Pembahasan 23

BAB II : FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA **25**
A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) 25
B. Fatwa dalam Islam 31
C. Proses Penetapan Fatwa MUI 38
D. Fatwa MUI No.56 Tahun 2016 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : SUMBER HUKUM DI IDONESIA 47

A. Pengertian Sumber Hukum 47

B. Jenis Sumber Hukum 50

1. Sumber Hukum Materiil 50

2. Sumber Hukum Formil 52

BAB IV : FATWA MAJELIS ULAMA INDONSIA NO. 56 TAHUN 2016 MENURUT SUMBER HUKUM DI INDONESIA 67

A. Kedudukan Hukum Lembaga MUI di Indonesia 67

B. Fatwa No.56 Tahun 2016 Menurut Sumber Hukum di Indonesia 71

C. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia 74

BAB V : PENUTUP 81

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik hukum di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir diwarnai dengan diskusi soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diantara banyak fatwa yang sudah diterbitkan, terdapat dua fatwa yang menyita perhatian publik beberapa waktu terkahir ini adalah terkait "Pernyataan Walikota Jakarta Basuki Tjahaya Purnama" tanggal 11 Oktober 2016 tentang videonya di kepulauan seribu dan fatwa No. 56 Tahun 2016 tentang "Hukum Menggunakan Atribut keagamaan Non Muslim" tanggal 14 Desember 2016.

Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tersebut kaitannya dengan hukum positif di Indonesia. Hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau masih berlaku pada suatu negara. Hukum positif di Indonesia berarti hukum yang berlaku dan sedang berjalan di negara Indonesia, hukum posisitif di Indonesia memiliki aturan secara khusus dan umum, yang dimaksud umum adalah mencakup mengenai hukum adat istiadat, hukum yurisprudensi, serta hukum agama, sedangkan yang dimaksud khusus adalah hukum yang berjalan sesuai keputusan Kepala Negara yang menangani administrasi negara.

Hukum positif di Indonesia juga terbagi dalam 2 jenis hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang dimaksud hukum tertulis adalah hukum yang berdasarkan aturan perundang-undangan, yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, hukum tertulis ini harus sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Kemudian hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang mencakup aturan adat, agama dan yurisprudensi. Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat secara turun temurun sudah diakui menurut peraturan perundang-undangan dengan keputusan hakim, sedangkan hukum agama diakui oleh undang-undang menurut keputusan dan kebijakan yang diberikan pemerintah, hukum yurisprudensi menurupakan keputusan dari hakim yang bersifat konkrit.

Permasalahan yang menjadi bahan diskusi adalah tentang apakah fatwa MUI tersebut termasuk dalam pengertian hukum positif di Indonesia atau tidak. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara harus dibatasi oleh hukum. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerak pembangunan, dan sebagai alat penyelesaian sengketa serta mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.[1]

Diskusi tentang fatwa MUI ini muncul setelah adanya gerakan yang meresahkan warga (sweeping) yang dilakukan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat terhadap beberapa tempat perbelanjaan di beberapa daerah dengan alasan sebagai sosialisasi fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tersebut. Fatwa tersebut dikeluarkan MUI karena pada saat peringatan hari besar agama non-Islam, untuk memeriahkan kegiatan terdapat sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, restoran dan lain sebagainya mengharuskan karyawannya termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan non Muslim, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non Muslim. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya mengharamkan penggunaan atribut

[1] Efran, *Filsafat Hukum*, (Bandung: BAS Press, 2011), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan non Muslim dan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragam dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah agama Islam dengan keyakinan agama lain.

MUI mendasarkan fatwa tersebut pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang merupakan dasar / landasan utama umat Islam, fatwa tersebut juga diperkuat dengan menyandarkan pada beberapa pendapat ulama masyhur seperti pendapat Imam Khatib al-Syarbini, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah dan banyak yang lainnya. Kemudian fata tersebut menghasilkan ketetapan bahwa menggunakan atribut keagamaan Non-Muslim bagi seorang muslim adalah haram, MUI juga mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut kagamaan Non-Muslik adalah haram. Diakhir fatwanya MUI merekomendasikan kepada seluruh masyarakat Muslim agar tetap saling menjaga kerukunan hidup antar beragama dan saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama, serta kepada pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut Non-Muslim kerpada karyawan muslim. Untuk itu MUI juga merekomendasi kepada pemerintah untuk mencegah, mengawasi dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan dan tekanan kepada karyawan Muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan Non-Muslim kepada umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari status hukum fatwa MUI tersebut, fatwa MUI mempunyai pengaruh yang sangat kuat di masyarakat dan dalam prakteknya selalu dijadikan rujukan dalam berperilaku, baik di masyarakat maupun di kalangan pemerintah, serta memberikan pengaruh bagi tatanan sosial dan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan alasan itulah, penelaahan terhadap sumber-sumber hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia perlu dilakukan, demi terciptanya suatu negara yang berlandaskan pada hukum. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia akan memberikan dampak pada fatwa yang dikeluarkan, lalu bagaimana status hukum lembaga MUI serta fatwa-fatwanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana kedudukan hukum lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
2. Bagaimana status hukum fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan Non-Muslim menurut sumber hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak bermaksud untuk menilai benar atau tidaknya fatwa MUI tersebut, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membahas beberapa permasalahan mengenai fatwa MUI dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengkaji kedudukan lembaga Majelis Ulama Indonesia serta peranannya bagi negara Republik Indonesia khususnya bagi kaum Muslim.
2. Memberikan kontribusi pemikiran kaitannya dengan status fatwa MUI No. 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan Non-Muslim menurut sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis:

1. Manfaat akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi dan memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum

2. Manfaat praktis

   Penulis berharap dari adanya tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat untuk mengkaji hukum melalui sumbernya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh tindakan yang mengatas namakan Hukum maupun Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Keberlakuan Hukum

Hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.[2]

Hukum akan menjadi benda "mati" jika tidak memiliki daya atau kekuatan berlaku. Perlu dibedakan antara kekuatan mengikatnya hukum dan kekuatan berlakunya hukum. Kekuatan mengikatnya hukum yaitu suatu kaidah hukum atau undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya didalam lembaran Negara, hal ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Sementera kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional.

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan kekuatan berlaku. Ada tiga syarat kekuatan berlakunya undang-undang, yaitu antara lain sebagai berikut:[3]

a. Kekuatan Berlaku Yuridis

Undang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal undang-undang itu telah terpenuhi, mulai dari

---

[2] J.J. Bruggink, penerjemah Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2015). 160

[3] Turiman Fachturahman Nur, "Teori Hirarki Dan Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Serta Memahami Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara dalam", dalam http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2014/04/teori-hirarki-dan-keberlakuan-peraturan_5.html (31 Juli 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pembentukannya, kesesuaian materi dengan peraturan yang lebih titnggi dan lain-lain.

Dasar Kekuatan berlaku Yuridis pada prinsipnya harus menunjukan:

1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pengundaangan atau pengumuman setiap Undang-undang harus dalam Lembar Negara, atau peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD bersangkutan.
4) Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Keberlakuan secara sosiologis

Yaitu efektifitas kaidah hukum dalam kehidupan bersama, maksudnya adalah bahwa berlaku atau diterimanya hukum didalam masyarakat terlepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi sini berlakunya hukum merupakan kenyataan dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berlakunya suatu kaidah hukum didasarkan pada dua teori:

1) Teori kekuasaan, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2) Teori pengakuan, bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

c. Keberlakuan secara filosofis

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dasar kekuatan berlaku Filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum (*rechtsdee*) dan apa yang mereka harapkan dari hukum (misalnya apakah untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dsb).

Undang-undang no 19 tahun 1948 adalah suatu contoh undang-undang yang hanya mempunyai kekuatan berlaku yuridis karena telah memenuhi persyaratan formal terbentuknya, tetapi belum berlaku secara operasional. Walaupun undang-undang tersebut sudah diundangkan tetapi dinyatakan berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh mentri kehakiman. undang-undang no 2 tahun 1960 tentang bagi hasil telah mempunyai kekuatan berlaku yuridis tetapi didalam praktek tidak sepenuhnya berlaku.

Agar berfungsi maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut, sehingga diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian efektifitas hukum itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bruggink, terdapat 3 macam keberlakuan hukum, yaitu:[4]

a. Kerlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum

Yaitu jika para warga masyarakat, untuk setiap kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Keadaan itu dapat dinilai dari penelitian empiris; dan kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. Dengan demikian, kaidah hukum tersebut dikatakan efektif. Sebab, berhasil mempengaruhi perilaku para warga dan pejabat masyarakat.

b. Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum

Yaitu jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum terdiri atas keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Perhatian hanya diberikan pada tempat kaidah hukum itu di dalam sistem hukum, maka keberlakuan ini disebut juga keberlakuan formal.

c. Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum

Yaitu jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam menentukan keadaan keberlakuan evaluatif, dapat menggunakan pendekatasan secara empiris dan kefilsafatan.

---

[4] J.J. Bruggink, *Releksi tentnag Hukum…. 149*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan secara empiris dilakukan dengan mengamati apakah terdapat keberlakuan faktual kaidah hukum dalam suatu masyarakat, kemudian ditelititi kepatuhan masyarakat terhadap kaidah hukum tersebut, apakah kaidah hukum itu diterima atau ditolak oleh masyarakat. Dari hasil penetlitian tersebut, kaidah hukum secara evaluatif berlaku jika kaidah itu diterima oleh masyarakat.

Pendekatan kefilsafatan dilakukan tanpa harus melakukan penelitian seperti halnya pendekatan empiris. Dalam pendekatan kefilsafatan, suatu kaidah hukum memiliki keberlakuan jika kaidah itu berdasarkan isinya dipandang bernilai atau penting oleh suatu masyarakat. Sehingga kaidah tersebut memiliki kekuatan mengikat (*Verbinder Kracht*) atau suatu sifat mewajibkan (*Verplich tend karakter*). Setiap orang akan merasa dirinya berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum yang dipandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Dalam pengertian ini, keberlauan evaluative suatu kaidah hukum adalah sama dengan sifat mewajibkannya atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatoritasnya. Obligatoritas adalah istilah teknik untuk sifat "mewajibkan". Sebuah kaidah hukum memiliki sifat ini berdasarkan isinya. Oleh sebab itu keberlakuan ini disebut juga keberlakuan materiil.

2. Sumber hukum di Indonesia

Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indonesia adalah negara hukum. Hal itu berarti, hukum bukanlah sekedar produk yang dibentuk oleh lembaga tertinggi dan/atau lembaga tinggi negara saja, tetapi hukum juga yang mendasari dan mengarahkan tindakan-tindakan lembaga-lembaga tersebut. Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.[5] Dalam suatu negara hukum mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dengan demikian dalam suatu negara hukum, segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, berbangsa maupun bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Hal ini memberikan makna bahwa segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.[6]

Sumber hukum adalah Segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Pada dasarnya aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

---

[5] Wahyu Nugroho, "Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Legislasi Indonesia,* (September 2010), 210.

[6] Rachmat Trijono, "Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal RechtsVinding*, (Desember 2012), 362

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Hukum dalam arti materiil, yaitu: faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya), atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.[7] Adapun yang termasuk sumber hukum material adalah :

1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
2) Agama
3) Kebiasaan
4) Politik Hukum dari Pemerintah

b. Sumber hukum dalam arti Formal, yaitu: bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Adapun yang termasuk sumber hukum formal adalah :

1) Undang-undang
2) Kebiasaan
3) Yurisprudensi
4) Traktat
5) Doktrin

3. Positivisasi Hukum Islam

Hukum tidak harus selalu dipahami sebagai suatu peraturan yang ada dalam kitab perundang-undangan. Akan tetapi hukum juga perlu

[7] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dalam konteks sosialnya, yaitu tempat di mana hukum itu berperan, dipergunakan serta diciptakan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola hubungan tingkah laku manusia atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang dapat hidup atau bertahan tanpa adanya hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun dan bentuk apapun susunan masyarakatnya (baik masyarakat modern maupun sederhana) hukum itu akan tetap ada.[8]

Pada setiap negara yang merdeka, pasti muncul kehendak untuk membentuk hukum yang dianggap cocok serta mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami oleh masyarakat, yaitu hukum yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dalam negara itu. Karena itulah hukum ditempatkan selain sebagai pengendali masyarakat (*social control*), juga sebagai suatu sarana rekayasa masyarakat (*as a tool of social engineering*). Kehendak rakyat untuk membentuk hukum itu direpresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (*lembaga legislatif*). Namun seringkali lembaga legislatif tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat, akan tetapi lebih mencerminkan kehendak penguasa negara (*eksekutif*). Kehendak negara itu dinyatakan dalam bentuk politik hukum nasional, yaitu suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan ke arah mana sistem hukum yang dianut itu akan dikembangkan.[9]

---

[8] Bani Syarif Maula, "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia", *Istinbath, Jurnal Hukum Islam,* Vol. 13, No.2 (Desember 2014), 182

[9] Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Karenanya, dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam merupakan unsur yang perlu diperhatikan. Sejarah perkembangan dan keberadaan Indonesia, baik sebagai komunitas maupun sebagai negara, hukum sebagai tatanan yang tumbuh dalam berbagai proses historis bangsa Indonesia setelah mewarisi berbagai proses pertumbuhan, mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini, hukum Islam menjadi faktor penting dalam menentukan setiap pertimbangan politik untuk mengambil kebijaksanaan penyelenggaraan negara.[10]

Mempelajari sejarah hukum (legal history) Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam, dapat dibagi dalam 2 periode yakni:[11]

a. Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut dengan teori *reception in complexu,* yaitu suatu periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi umat Islam. Sejak adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pemerintah kolonial memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam, khususnya hukum perkawinan, hukum kewarisan yang kemudian disebut hukum kekeluargaan.

Untuk menjamin pelaksanaan hukum tersebut, oleh Belanda dikeluarkan peraturan *Resolutie der Indiche Regeering* tanggal 25 Mei 1760, yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. Dalam

[10] Fitriyani, Abd Basir Laupe, "Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum IAIN Gorontalo*, Volume. 13 Nomor 2 (Desember 2013), 454

[11] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Regeerings Reglement (RR) Tahun 1885, pasal 75 dinyatakan bahwa : Oleh hakim Indonesia, hendaklah diberlakukan Undang-undang Agama (*Godsdienstige Wetten*).

b. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat

Sedangkan periode penerimaan hukum islam oleh hukum adat, disebut teori *receptie*, yaitu dipahami bahwa hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Melalui *Indische Statsregeling* (IS) yang diundangkan dalam stlb. 1929 : 212, disebutkan bahwa hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat (2) IS Tahun 1429 itu berbunyi: Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

Menurut GBHN 1999, untuk membuat sebuah undang-undang, ada tiga bahan baku yang kita gunakan, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum dari luar, khususnya dari dunia barat. Ketika kita berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka sasaran utamanya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mencakup juga pengertian lain yang lebih luas, termasuk putusan hakim, kebiasaan dan doktrin.[12]

Hukum, selain berasal dari nilai-nilai dan etika sosial, juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Begitu juga dengan keberadaan hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi masyarakat Muslim menghendaki diberlakukannya hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga, namun di sisi lain pemerintah—pada masa Orde Baru—menghendaki unifikasi hukum. Situasi ini jelas telah memunculkan tarik-menarik antara kepentingan masyarakat Muslim dengan penguasa. Sehingga, bisa dilihat bahwa sebenarnya pemberlakuan dan penerapan hukum Islam tergantung pada kehendak (*political will*) penguasa, negara memegang hak monopoli dalam pemberlakuan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui justifikasi dan legislasi kekuasaan negara yang menjadi alat kunci bagi penerapan hukum Islam di Indonesia.[13]

Kehendak (*political will*) dari penguasa negara menjadi faktor penentu ke manakah hukum Islam hendak di arahkan. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan hukum Islam di Indonesia mulai dari masa kolonial Belanda, masa pasca kemerdekaan, dan masa Orde Baru di mana hukum Islam mengalami pengaruh yang sangat kuat dari kepentingan penguasa.[14]

a. Pada masa kolonial Belanda berlaku politik *receptie* terhadap hukum Islam di mana keberadaan hukum Islam hanya bisa diakui setelah menjadi bagian dari hukum adat.

---

[12] Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompotisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Cet. I; Yogyakarta : Gama Media, 2002), 177.
[13] Bani Syarif Maula, "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia....", 189
[14] *Ibid,* 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pada masa pasca kemerdekaan situasi politik yang tarik-ulur antara kelompok nasionalis dan Islamis membuat hukum Islam dalam keadaan status quo.

c. Pada masa Orde Baru, rezim penguasa menghendaki unifikasi hukum yang sumbernya lebih mengutamakan pada hukum adat dan hukum Barat.

Upaya dalam memfungsikan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional, dapat dilakukan dengan tiga bentuk.[15]

a. Menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam.

b. Memfungsikan hukum Islam dengan cara mengekspresikan materi hukum Islam atau prinsip-prinsip dan moralitas untuk diintegrasikan ke dalam hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :

   1) Tujuan hukum Islam (*maqâsid al-Syar'iyah*) yakni untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kasih sayang mencakup lima aspek yang disebut (*al-Dururyyat al-Khams*) yang meliputi agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta benda.

   2) Hakekat yang terdapat dalam suatu aturan tertentu (*asrâr al-Tasyri'*) dalam hukum Islam.

c. Memfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan publik (*Public Policy Making*).

[15] Fitriyani, Abd Basir Laupe, "Positivisasi Hukum Islam ....", 458

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Legalisasi hukum yang berdasarkan syariat Islam dalam sejarah hukum di indonesia, pada masa Soeharto setidaknya terdapat paling sedikit 5 (lima) aturan hukum yang telah dilegislasikan dalam hukum positif, yaitu :[16]

a. Undang-undang Perkawinan
b. Peraturan Wakaf
c. Peradilan Agama
d. Hukum yang membolehkan beroperasinya perbankan Islam
e. Kompilasi hukum Islam yang terkait dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam, termasuk aturan waris.

Kemudain terdapat dua tambahan Undang-undang semasa pemerintahan presiden Habibie (1998-1999) yang mencakup :

a. penyelenggaraan haji dan
b. pengelolaan zakat.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia terlihat semakin kokoh jika dilihat dari keberadaan undang-undang yang memberi kewenangan bagi pengadilan agama untuk menangani perkara-perkara hukum Islam tertentu bagi umat Islam Indonesia, mulai dari UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Inpre No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai hukum terapan atau hukum material bagi Pengadilan Agama sampai masa reformasi yang memberi perluasan kewenangan bagi PA untuk menangani perkara

[16] Burhanuddin, Syari'at Islam Pandangan Muslim Liberal (Cet. I; Jakarta: The Asia Fondation, 2003), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi Islam melalui perubahan UU No. 7/1989, yaitu UU No. 3/2006 dan perubahan yang keduanya, yaitu UU No. 50/2009.

Namun demikian, apa yang nampak sebagai suatu kemajuan dan kekokohan eksistensi PA, belum tentu idealnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena hal ini sangat terkait dengan *political will* dari pemerintah dalam menempatkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.[17]

F. Penelitian Terdahulu

Peneltian ini membahas tentang dampak dari dikeluarkannya fatwa MUI No. 56 tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim dan statusnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, serta kedudukan MUI di Indonesia selaku lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut.

Kajian mengenai MUI bukanlah hal yang baru, penuis menemukan banyak sekali pengkaji atau peneliti yang membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI terhadap bidang-bidang tertentu. Namum penulis menemukan beberapa penelitian yang sama-sama membahas tentang status MUI di Indonesia. Diantaranya adalah:

Mujadid kumkelo dalam tesisnya yang berjudul "Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara". Yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini adalah kedudukan Yuridis-Normatif dan subtantif lembaga MUI dan Komisi Fatwa Hukum (KFHMUI) dalam sistem hukum tata negara dan pengaruh Fatwa KFHMUI

[17] Bani Syarif Maula, "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia....", 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Pemerintah dalam membuat kebijakan atau sebaliknya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi fatwa KFHMUI. Penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, mendapat ujian dengan dikeluarkan beberapa Fatwa oleh Komisi Fatwa Hukum MUI (KFHMUI) yang dianggap meresahkan umat Islam. Seperti fatwa haramnya pluralisme, liberalisme dan sekularisme. sehingga MUI mendapat respon yang bersifat positif dan negatif. Dalam penelitian ini juga penulis memaparakan tiga kelompok yang memiliki pandangan berbeda terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI.

Oky Chandra Aditya dalam penelian skripsinya yang berjudul "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem perundang-undangan di Indonesia". Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini didasari oleh adanya perdebatan tentang fatwa MUI dalam beberapa aspek kehidupan, beberapa pihak menganggap fatwa MUI meresahkan, sementara pihak yang lain menganggap sangat menentramkan. Sebagai contohnya adalah fatwa larangan hadirnya Ahmadiyah dalam kehidupan beragama Islam. Bagaimana bisa MUI dapat meminta pemerintah menjalankan apa yang menjadi pemikirannya dalam bentuk fatwa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan kajian dengan menelusuri dan menelaah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur-literatur hukum atau sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan.[18]

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan dilakukan adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data,[19] dan tidak diperlukan adanya hipotesis, karena ilmu hukum bukan termasuk kedalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum, baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para *scholars* tidak dimulai dengan hipotesis.[20] Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

[18] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.
[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 181.
[20] *Ibid*., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Beberap sumber hukum primer yang digunakan da;am penelitian ini adalah:

1) UUD 1945 pasca perubahan ke-empat dalam penjelasan tentang kelembagaan negara
2) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3) Peraturan Presiden (Perpres) No.151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara dalam kaitannya dengan status hukum MUI dan sumber-sumber hukum di Indonesia kemudian dihubungkan dengan fatwa MUI No.56 tahun 2016

5. Metode Analisis Data

Fungsi penelitian hukum dilakukan adalah untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehinga istilah analisis kualitatif dan kuantitatif bukan merupakan istilah yang lazim di dalam penelitian hukum, dengan kata lain semua prosedur yang terdapat dalam penelitian keilmuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat deskriptif bukan merupakan prosedur dalam penelitian hukum, karena metode tersebut adalah untuk ilmu-ilmu sosial, dan prosedur yang terdapat dalam penelitian sosial tidak berlaku untuk penelitian hukum.[21]

Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preksriptif yaitu bersifat menentukan atau untuk dijadikan panduan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat ditemukan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum yang terjadi terkait status hukum MUI dan peran serta fungsi fatwa MUI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan sumber hukum dan masalah hukum yang terjadi, langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah mengidentifikasi masalah hukum, lalu dilakukan penalaran hukum serta menganalisis masalah yang terjadi kemudian memberikan pemecahan atas persoalan hukum yang terjadi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini diperlukan sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah:

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab II : Tinjauan pustaka, berisikan tentang kelembagaan MUI di Indonesia serta penetapan fatwa oleh MUI

[21] *Ibid*., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Berisikan tentang penjelasan peraturan yang berlaku di Indonesia dan proses pembentukan hukum

Bab IV : Berisikan Hasil penelitian yaitu tentang kedudukan MUI di Indonesia serta status hukum fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bab V : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H., bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.[1] Tujuannya adalah untuk menegakkan dan mengontrol ekspresi publik tentang Islam di bawah bantuan negara (dalam hal ini, Kementrian Agama). MUI diharuskan menjadi otoritas nasional. Dalam situasi politik pada masa itu, awal 1970-an, berbagai kontroversi muncul tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama, seperti rancangan undang-undang perkawinan 1974.[2]

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh, setidaknya, dua hal: pertama, respons atas kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka; kedua, keprihatinan terhadap sektarianisme yang amat mendominasi perpolitikan umat Islam di tahun 1970-an, sehingga mulai mengabaikan masalah kesejahteraan rohani umat.[3]

---

[1] Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama indonesia, Edisi Ketiga, 2010), V.

[2] Tim Review MKD 2014 UIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam,* (Surabaya: UIN Sunan ampel Press 2014) 249.

[3] Majelis Ulama Inodonsia, "Selayang Pandang Majelis Ulama Indonesia (MUI)", dalam http://www.erlangga.co.id/agama/7237, (09 Mei 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum MUI didirikan, telah digelar beberapa kali pertemuan yang melibatkan ulama dan tokoh-tokoh Islam. Pertemuan tersebut mendiskusikan gagasan akan pentingnya keberadaan majelis ualama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberikan masukan dan nasihat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970 diselenggarakan sebuah konferensi di Pusat Dakwah Islam, konferensi tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah majelis ulama yang berfungsi untuk memberikan fatwa.

Pada konferensi tersebut, gagasan mengenai pembentukan majelis ulama datang dari makalah yang dipresentasikan oleh Ibrahim Hosen yang mengutip keputusan *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* tentang pentingnya sebuah ijtihad kolektif. Namun, Prof. Dr. KH. Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih populer dengan panggilan Buya Hamka, yang juga menjadi penyaji makalah saat itu menolak keras gagasan tersebut, terutama terkait dengan pelibatan sarjana sekuler dalam ijtihad kolektif. Sebagai gantinya, Buya Hamka merekomendasikan kepada Presiden Soeharto agar memilih seorang mufti yang dapat memberikan nasihat kepada pemeritah dan kaum muslim Indonesia.[4]

Munculnya silang pendapat membuat konferensi yang diadakan Pusat Dakwah Islam tidak menghasilkan keputusan apa-apa, konferensi tersebut hanya merekomendasikan bahwa Pusat Dakwah Islam akan melihat kembali kemungkinan pembentukan majelis ulama dengan berbagai pertimbangan, namun sampai 4 tahun berikutnya rekomendasi tersebut tidak ada tindak

---

[4] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* (Jakarta: Erlangga 2016), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjutnya. Baru pada tahun 1974, Pusat Dakwah Islam kembali menyelenggarakan konferensi yang diikuti oleh para dai. Hasil konferensi menyimpulkan pentingnya pendirian majelis ulama dan merekomendasikan para ulama di setiap provinsi untuk mendirikan sebuah majelis ulama. Presiden Soeharto menyatakan pentingnya sebuah badan ulama bagi sebuah negara untuk menghadirkan kaum mislim dalam kehidupan antar umat beragama.

Pada tanggal 24 Mei 1975, Presiden Soeharto kembali menekankan pentingnya keberadaan majelis ulama setelah menerima utusan dari Dewan Masjid Indonesia (DMI). Akhirnya, pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelar sebuah konferensi ulama tingkat nasional. Pesertanya terdiri dari perwakilan majelis ulama daerah yang baru berdiri, para pengurus pusat oraganisasi kemasyarakatan Islam, sejumlah ulama independen dan empat perwakilan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau yang sekarang dirubah namanya menjadi Tentara Negara Indonesia (TNI).

Konferensi tersebut dihadiri oleh sepuluh organisasi kemasyarakan Islam, yaitu KH. Moh Dahlan (*Nahdlatul Ulama*), Ir. H. Basit Wahid (Muhammadiyah), H. Syafi'i Wirakusumah (Syarikat Islam), H. Nurhasan Ibnu Hajar (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Anas Tanjung (*Al-Wasliyah*), KH. Saleh Su'aidi (*Mathla'ul Anwar*), KH. S. Qudratullah (Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam), H. Sukarsono (Perguruan Tinggi Dakwah Islam), KH. Hasyim Adnan (Dewan Masjid Indonesia), H. Zaenal Arifin Abbas (*Al-Ittihadiyah*)[5]

[5] *Ibid*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada akhir acara konferensi, dicetuskan sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 53 peserta konferensi, yang terdiri atas 26 orang ketua majelis ulama tingkat provinsi se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir secara pribadi. Penandatanganan tersebut disusul dengan pengumuman pendirian himpunan para ulama dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Konferensi ini juga ditetapkan sebagai msyawarah Nasional (Munas) MUI pertama. Dengan demikian, sebelum MUI Pusat terbentuk, telebih dahulu telah ada majelis ulama di daerah-daerah.

Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis ulama didaulat menjadi Ketua Umum MUI yang pertama. Beliau menjabata Ketua Umum MUI mulai tahun 1975 samapi tahun 1981. Buya Hamka memberikan dua alasan sebelum menerima amanah sebagai Ketua Umum MUI. *Pertama*, menurutnya kaum muslim harus bekerja sama dengan pemerintahan Soeharto yang antikomunis; *Kedua,* pendirian MUI harus dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat Islam Indonesia.

Landasan perjuangan MUI dirumuskan ke dalam lima peran utama, yaitu sebagai:[6]

1. Pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
2. Pemberi fatwa (*mufti*).
3. Pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
4. Gerakan kedamian dan pembaruan (*Islah wa at- Tajdid*).

[6] Majelis Ulama Indonesia, "Selayang Pandang Majelis Ulama Indonesia (MUI)...., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penegak hal-hal yang baik dan pencegah dari hal-hal yang mungkar (*Amar ma'ruf dan nahi munkar*)

Pada periode awal pendirian, Fungsi MUI hanyalah sebagai penasihat, tidak diperbolehkan membuat program-program yang praktis. Batasan ini diungkapkan oleh Presiden Soeharto sendiri pada acara pembukaan Konferensi Ulama Nasional Pertama 21 Juli 1975. MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti mendirikan madrasah, masjid, rumah sakit dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ormas-ormas Islam, dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dalam anggaran dasar (AD) MUI, peran majelis ditetapkan sebagai pemberi fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun masyarakat muslim berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang dihadapi negara pada umumnya. MUI juga diharapkan mampu menyemangi persatuan di antara umat Islam, memediasi antara pemerintah dan ulama dan mewakili muslim dalam mengambil keputusan-keputusan antar agama.

Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka pada Munas I MUI telah telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang menyebutkan bahwa MUI berfungsi:[7]

1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amal ma’ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.

[7] Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994), cet.ke-, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
4. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.
5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

Namun semenjak 1990, batasan tersebut berubah. MUI secara bertahap menyenggarakan program-program yang praktis, seperti mengirimkan para dai ke wilayah-wilayah transmigrasi, mendirikan Bank Mu'amalah Indonesia dan Badan Arbitrasi Kasus-kasus Mu'amalah, mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LP-POM, yang telah memberikan sertifikasi halal untuk makanan baik produk dari dalam negeri maupun luar negeri.[8]

Keorganisasian MUI berada di beberapa tingkat, mulai dari pusat hingga di tingkat kecamatan. Hubungan antara MUI pusat dengan MUI Provinsi, MUI Provinsi dengan MUI Kabupaten/Kota, MUI Kabupaten/Kota dengan MUI Kecamatan bersifat koordniatif, aspiratif dan struktural administratif. Sedangakan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan/kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan. Pembentukan komisi dan lembaga/badan di lingkungan MUI tingkat pusat

[8] Hamam Faizin, "MUI dalam Bingkai Sejarah", dalam https://www.academia.edu/30157448/ (09 Mei 2017), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan, kelayakan, ketersediaan SDM dan kemampuan pendanaan.[9]

Secara operasional, MUI pusat memiliki beberapa komisi, yaitu:[10]

1. Komisi Fatwa
2. Komisi Ukhuwah Islamiah
3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam
4. Komisi Pendidikan (*Tarbiyah*) dan Pembinaan Seni Budaya Islam
5. Komisi Pengkajian dan Penelitian
6. Komisi Hukum dan perundang-undangan
7. Komisi Pemberdayaan Ekonomi umat
8. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga
9. Komisi Informatika dan Media Massa
10. Komisi Kerukunan Umat Beragama
11. Komisi Hubungan Luar Negeri

B. Fatwa dalam Islam

Term fatwa adalah istilah yang sudah populer dalam kajian ushul fikih dan fikih. Secara etimologis, kata "*fatwa"* berasal dari bahasa Arab berbentuk *mashdar* (kata benda) yang berarti jawaban atas pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya.[11] Kata "*Fatwa"* seakar dengan kata "*fata*" yang berarti pemuda yang kuat. Kata "*Fatwa"* juga berarti memberikan penjelasan (*al-ibanah*). Sedangkan orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*.

---

[9] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, 76.
[10] *Ibid,* 77
[11] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam Cet.I*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang yang dipanggil dengan sebutan *mufti* atau pemberi fatwa adalah orang yang mempunyai kekuatan dalam memberikan *bayan* (penjelasan) dan jawaban terhadap permasalahan seperti kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Kata *mufti* juga dapat dipahami sebagai orang yang berpengetahuan luas dalam memberikan penjabaran tentang hukum. Kata "*Fatwa*" sendiri telah diserap kedalam bahasa Indonesia, yang artinya adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah. Juga diartikan sebgai nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah.[12]

Menurut al-Fayumi, fatwa berasal dari kata "*al-fata*" yang artinya " Pemuda yang kuat". Arti ini memberikan pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa. Dalam kitab "*Lisana al-'Arab*", fatwa secara lughawi dijelaskan dengan term "*alfutya-wal futwa'* " diartikan dengan "*ifta'* " yang merupakan isim masdar dari kata "*ifta', yafti-ifta'* " yang diartikan "memberikan penjelasan" atau "sesuatu yang difatwakan oleh seorang *faqih*".[13]

Sementara definisi fatwa secara terminologi, para ulama mempunyai pengertian yang beragam. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan fatwa sebagai: "Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat". Yusuf Qardawi dalam "*al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*" mengartikan fatwa sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal

---

[12] Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga cet. VII, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas-Balai Pustaka, 2007), 314.

[13] Nispul Khoiri, "Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia" (Disertasi—UIN Sumatera Utara, 2014), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kolektif. Kemudian Zamakhsary dalam "*al-Kasyaf*" mengartikannya sebagai suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.[14] Quraish Shihab dalam bukunya yang membahas mengenai fatwa, mengatakan bahwa fatwa adalah petuah, nasihat atau jawaban pertanyaan hukum dalam ajaran Islam.[15] Adapun sarjana Barat (kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai "*formal legal opini*" (opini legal formal).[16]

Komisi Fatwa MUI mempunyai definisi tersendiri mengenai fatwa, yaitu suatu penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan oleh masyarakat, serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.

Tindakan memberikan fatwa disebut dengan *Ifta'*, yaitu suatu pekerjaan memberikan nasihat atau fatwa. Orang yang mengeluarkan fatwa disebut dengan *Mufti*, sedangkan orang yang meminta fatwa disebut dengan *Mustafii*, menurut al-Ghazali, *Mustafi* tidak boleh meminta fatwa kecuali kepada orang yang diketahui mempunyai ilmu dan bersikap adil. Tidak dibolehkan meminta fatwa kepada orang yang bodoh. Jadi, dalam terminologi fikih, fatwa didefinisikan sebgai keterangan-keterangan tentang hukum syariat yang tidak mengikat untuk diikuti.[17]

---

[14] *Ibid.* 51-52
[15] Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa,* (Jakarta: Mizan, 1999), ix.
[16] Nispul Khoiri, "Metodologi Istinbath..., 52
[17] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya fatwa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[18]

1. Sebagai usaha memberikan jawaban-jawan atas persoalan hukum yang muncul.
2. Fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad.
3. Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah berkafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan.
4. Jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan "*mufti*", sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan "*al-mustafti*"".

Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa "Ulama merupakan ahli waris para Nabi" dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati.[19]

Menurut perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di

[18] Nispul Khoiri, "Metodologi Istinbath..., 52
[19] M.Irfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *ULUMUDDIN*, Volume VI, Tahun IV (Januari – Juni 2010), 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengkategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyîn* dan *tawjîh*. *Tabyîn* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Tawjîh*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama yang bersifat kontemporer.[20]

Dapat digambarkan bahwa fatwa adalah sebuah pendapat atau nasehat dari seorang *mujtahid* atau *mufti*, sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) terhadap suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dalam memberikan fatwa, para ulama melakukan langkah secara kolektif, melakukan musyawarah untuk menyoroti permasalahan yang dipertanyakan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dan kemudian akan ditetapkan sebuah hukum secara bersama-sama, dan tidak dilakukan secara individual.[21]

---

[20] *Ibid,* 472.
[21] *Ibid,* 474

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, dalam membuat fatwa, seseorang harus mempunyai beberapa persyaratan yang mendasar, serta harus menggunakan beberapa metodologi, yaitu:[22]

1) Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara detail seluruh kandungan al-Qur'an, mampu menganalisis dan menafsirkan secara mantap dan meyakinkan.
2) Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid, dan dilarang mengikuti secara bulat mujtahid lain (tidak boleh taqlid buta).
3) Fatwa tidak boleh keluar dari sikap hak asasi manusia yang diusung dalam Islam sejak awal. Hak tersebut antara lain hak untuk memeluk suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu.
4) Kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk dirubah seiring dengan perbahan ruang, waktu dan tradisi.
5) Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak terkait tentang apa yang akan difatwakan.

Fatwa adalah suatu kedudukan yang sangat besar pengaruhnya serta memiliki dampak yang luas, karena seorang *mufti* (pemberi fatwa) dalam hal ini mewakili Rasulullah SAW. Untuk meneruskan hukum-hukum Allah SWT. Seorang mufti atau faqih yang menggantikan Rasulullah SAW sudah seharusnya memiliki cukup banyak ilmu tentang keislama, menguasai dalil-dalil hukum dan pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu bahasa Arab disertai *bashirah* (ketajaman analisa dan pandangan) dan pengetahuan tentang

[22] Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan juga tentang manusia, disamping pengasaan fikih dan kemampuan *istinbath*. Tidak dibenarkan bagi seseorang yang tidak memahami dengan benar, pengalaman yang matang berkaitan dengan dua sumber fundamental yakni Al-Qur'an dan Hadits, untuk memberi fatwa kepada orang tentang masalah ke-Islaman mereka. Seorang *mufti* juga wajib memiliki keahlian dalam menghayati bahasa Arab serta pengetahuan tentang ilmu sastranya, sehingga mampu memahami Al_Qur'an dan Hadits untuk memberikan fatwa.

Setidaknya ada lima kriteria yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin mendudukan dirinya sebagai *mufti*, yaitu:[23]

1. Memiliki niat baik, jika belum memiliki niat baik maka tidak ada cahaya pada diri dan ucapannya.
2. Bersikap tegar dalam menangani dan mengetahui masalah yang dihadapinya.
3. Berkecukupan dalam materi, agara tidak menjadikan profesi mufti sebagai mata pencaharian.
4. Mengenal banyak orang dan dikenal banyak orang.

Seorang yang meminta fatwa juga memiliki kewajiban sama halnya dengan seorang *mufti*, kewajiban-kewajiban tersebut adalah:[24]

1. Bertanya hanya pada apa yang bermanfaat saja
2. Taqwa kepada Allah dan bertanya pada hati nurani
3. Konfirmasi fatwa sesuai dengan batasan-batasannya
4. Menuntut ilmu sebagai kewajiban seorang muslim

---

[23] Ysuf Al-Qardhawy, *Konsep-konsep Fatwa Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 36.

[24] *Ibid,* 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Proses Penetapan Fatwa MUI

MUI memiliki beberapa komisi dan lembaga/badan dalam melaksanakan kegiatannya. Komisi dan lembaga/badan tersebut dibentuk oleh dewan pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing. Salah satu komisi yang menjadi perangkat organisasi MUI adalah Komisi fatwa. Komisi fatwa MUI berdiri bersamaan dengan berdirinya MUI sendiri, yaitu tahun 1975. Komisi fatwa MUI adalah perangkat organisasi MUI yang bertugas untuk menelaah, membahas dan merumuskan masalah fatwa keagamaan.[25]

Fatwa MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam rapat komisi. Fatwa dan hukum Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, Adanya fatwa mengimplikasikan dinamika perkembangan hukum Islam.

Fatwa adalah bagian dari pemikiran hukum Islam itu sendiri. Mengkaji fatwa berarti mengkaji pemikiran hukum Islam. Karena itu, mengkaji fatwa MUI sama dengan mengkaji pemikiran hukum Islam di Indonesia.[26]

Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut dengan *mufti* maupun lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak mengikat, berbeda dengan putusan hukum (*qadha*) yang dihasilkan seorang hakim. Akan tetapi, pada kenyataannya, sebagian besar umat Islam Idonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai

---

[25] Asrorun Ni'am Sholeh dalam *Dokumen Presentasi Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa* (02 Maret 2017), 22.

[26] Tim Penyusun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari itu fatwa telah dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan dan perundang-undangan nasional.[27]

Ada banyak tahapan yang perlu dilalui sebelum sebuah fatwa ditetapkan oleh MUI. Fatwa itu bisa dibuat karena amanah perundang-undangan, bisa pula atas permintaan masyarakat atau untuk menjawab suatu masalah yang ramai diperbincangkan di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI ada 8 tahapan secara garis besar yang harus dilalui. Kedelapan tahap ini dituliskan Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin, dalam makalahnya saat diskusi bersama kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya, 17 Januari lalu. Adapun tahapan tersebut adalah:[28]

1. Sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan ini disebut (*tashawwur al-masalah*). Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dapak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang berhubungan dengan masalah.
2. Menelusuri kembali dan menelaah pandangan *fuqaha* (ahli fikih) mujtahid masa lalu, pendapat pada imam mazhab dan ulama, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

---

[27] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*..., 81.
[28] "8 Tahap Proses Penetapan Fatwa di MUI", dalam http://www.hukumonline.com/simak-yuk--8-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui (17 Mei 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa Komisi lain. Misalnya, Sikap Keagamaan MUI dalam kasus Ahok diputuskan bukan hanya Komisi Fatwa, sehingga kedudukannya pun lebih tinggi dari fatwa.
4. Jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al din bi al-dlarurah*), maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Adakalanya masalah yang ditanyakan sudah jelas jawabannya dalam syariah.
5. Mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan ulama mazhab. Hasil titik temu pendapat akan sangat menentukan. Ada metode tertentu yang bisa ditempuh untuk mencapai titik temu, atau jika tidak tercapai titik temu.
6. Ijtihad kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama. Metode penetapan pendapat itu lazim disebut *bayani* dan *ta'lili*, serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani para ulama mazhab.
7. Dalam hal terjadi perbedaan pandangan di antara anggota Komisi Fatwa, dan tak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa tetap dilakukan. Cuma, perbedaan pendapat itu dimuat dan diuraikan argumen masing-masing disertai penjelasan dalam hal pengamalannya sebaiknya berhati-hati dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (*maqashid al-syariah*).

Selama proses rapat sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut, sekretaris Komisi Fatwa atau sekretarisnya mencatat usulan, saran, dan pendapat para anggota Komisi. Hasilnya nanti adalah Risalah Rapat. Risalah ini dijadikan bahan keputusan Komisi Fatwa. Selama proses pembahasan, MUI bisa mendatangkan ahli yang memahami masalah. Fatwa yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa melalui Rapat Komisi Fatwa dilaporkan secepat mungkin kepada Dewan Pimpinan MUI. Nanti, pimpinan MUI yang mengumumkan fatwa itu kepada masyarakat.

Secara operasional, fatwa-fatwa MUI ditetapkan dengan mengikuti pedoman penetapan fatwa yang memuat empat ketentuan dasar, yaitu:[29]

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar di dalam Al-Qur'an dan hadis yang *Mu'tabar*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika fatwa yang akan ditetapkan hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka fatwa tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan *ijma', qiyas* yang *mu'tabar* dan dali-dalil hukum yang lain seperti *istihsan, mashlahah mursalah* dan *sadd adz-dzariah*. Dalam hal ini, dalil hukum yang berasal dari penalaran (*ra'yu*) mendapatkan tempat dalam proses penetapan hukum.
3. Sebelum fatwa diputuskan, dilakukan penelusuran data dengan merujuk pada pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang

[29] Pedoman Penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997, Jakarta : 2 Oktober 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakab oleh pihak yang berbeda pendapat dengannya.

4. Fatwa-fatwa MUI selalu mempertimbangkan pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.

Sedangkan secara metodologis, penetapan fatwa MUI ditempuh dalam lima tahap, yaitu:

1. Sebelum fatwa ditetapkan, akan ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Untuk masalah-masalah yang telah jelas hukumnya, maka disampaikan sebagaimana adanya.
3. Terkait dengan masalah-masalah yang diperselisihkan dikalangan madzhab, maka ditempuh dalam dua cara, yaitu:
   a. Menemukan titik temu diantara pendapat berbagai madzhab melalui metode *al-jam'u wa at-tawfiq* (menggabung dan menyesuaikan persamaan).
   b. Jika upaya *al-jam'u wa at-tawfiq* tersebut tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* (memilih pendapat yang argumentasinya paling kuat diantara argumentasi-argumentasi yang telah ada) melalui metode *muqaranat al-madzahib* (perbandingan madzhab) menggunakan kaidah-kaidah *ushul al-fiqh al-muqaran* (ushul fikih perbandingan).
4. Tekait dengan masalah-masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, maka penetapan fatwa MUI didasarkan pada hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyas, istihsani, ilhaqi), istishlahi* dan *sadd adz-dzariah*

5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah* (maksud-maksud syariah).

Komisi fatwa pada dasarnya bisa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah atau kepada keduanya. Keempat produk itu ialah:

1. Fatwa, yaitu keputusan Komisi yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa.
2. Nasehat, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Anjuran, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar.
4. Seruan, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat

D. Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016

Pada tanggal 14 Desember 2016 MUI melalui Komisi fatwa yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A telah menetapkan fatwa dengan nomor 56 tahun 2016 yang berisikan tentang hukum menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atribut kegamaan non-Muslim.[30] MUI memfatwakan bahwa menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram serta mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim juga haram.

Adapun yang dimaksud dengan atribut keagamaan dalam fatwa ini adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Fatwa tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa di masyrakat telah terjadi fenomena dimana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagain umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non-Muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka. Untuk memeriahkan keagamaan non-Islam, terdapat sebaian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan, mengharuskan karyawannya termasuk yang uslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim. Sehingga muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim

Penggunaan atribut keagamaan Non-Muslim memang sering dijumpai di beberapa tempat pada saat peringatan hari besar keagamaan, khususnya di tempat perbelanjaan. Seperti halnya yang penulis saksikan dibeberapa pasar modern (mart) pada saat menjelang natal, para karyawan terlihat menggunakan topi sinterklas. Kejadian ini awalnya dianggap biasa karena tidak ada larangan secara terperinci mengenai hal tersebut. Sehingga pihak

[30] Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim berdasarkan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 56 tahun 2016, Jakarta: 14 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola memerintahkan karyawannya untuk ikut memeriahkan peringatan hari besar tersebut. Hal tersebut juga tentunya disertai dengan segala konsekuensi bagi yang tidak menaatinya, mulai dari peringatan sampai dengan pemberian sanksi.

Oleh karena itu MUI mengeluarkan fatwa No.56 tersebut untuk menjaga dan melindungi hak umat Islam dalam hal akidah. Karena menurut MUI penggunaan atribut keagamaan Non-Muslim merupakan pelanggaran terhadap akidah umat Islam. Selain itu, pemaksaan pengelola perusahaan terhadap karyawannya juga dapat dikenakan dengan pasal HAM, karena hal ini bertentangan dengan sila ke-1 pancasila dimana setiap orang berhak untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilindungi untuk dapat beribadah menurut kepercayannya masing-masing.

Fatwa MUI No. 56 tahun 2016 selain berisi tentang haramnya penggunaan atribut keagamaan non-muslim, penulis berpendapat bahwa fatwa tersebut juga mengandung beberapa makna, seperti:

1. Toleransi

   MUI turut mengajak kepada seluruh umat beragama agar tetap memelihara keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama

2. Kebebasan beragama

   MUI turut menyarankan kepada pemerintah agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dapam pancasila sebagai lambang negara, khususnya sila pertama, ketuhanan yang maha Esa. Sehingga setiap warga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara bebas memeluk agama kepercayaannya masing-masing tanpa adanya paksaan.

3. Menjamin HAM

   MUI mendesak kepada pemerintah agar tetap melindungi hak setiap warga negara untuk dapat menjalankan keyakinannya dan mencegah mengawasi serta menindak pihak-pihak yang membuat peraturan dan/atau melakukan pemaksaan dan tekanan kepada warga untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama yang diyakini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
SUMBER HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Sumber Hukum

Pengertian sumber hukum mempunyai beberapa arti, yaitu:

1. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai "asalnya hukum"

   Yaitu berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan ataupun ketetapan.

2. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai "tempat" dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

   Sumber hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan. Apakah sumber hukum tersebut undang-undang, kebiasaan/adat, traktat, yurisprudensi atau doktrin. Apakah peraturan-peraturan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945, Keteapan MPR, UU atau peraturan pemerintah, Kepres ataupun Peratuan Menteri.

3. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai "hal-hal yang dapat atau seyogianya mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukumnya"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa atau rakyatnya dan juga teori-teori, pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum.

Istilah sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo juga sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:[1]

1. Sebagai asas hukum, yaitu sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, Hukum Romawi, dan lain-lain.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secra formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)
4. Sebagi sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, daun lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebgai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.

Selain digunakan dalam beberapa arti, masing-masing orang akan memandang hukum dan sumber hukum secara berbeda-beda, sesuai dengan kecendrungan dan latar belakang pendidikan dan keilmuannya.

Bagi ahli sejarah yang menjadi sumber hukum adalah: (1) Undang-undang serta sistem hukum yang tertulis dari suatu masa misalnya abad ke-18. (2) Dokumen-dokumen surat-surat dan keterangan lain dari masa itu yang memungkinkan untuk mengetahui hukum yang berlaku pada zaman itu.

---

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi ahli filsafat yang menjadi sumber hukum adalah (1) Apakah ukuran yang harus dipakai untuk menentukan sesuatu secara adil? Sebab bukankah mencapai keadilan merupakan tujuan terakhir dari semua orang yang berusaha membuat hukum? (2) Apakah sebab orang menaati hukum?

Kemudian bagi ahli sosiologi dan antropologi budaya, yang menjadi sumber hukum adalah masyarakat dengan segala lembaga social yang ada di dalamnya. Apa yang dirasakan sebagai hukum oleh masyarakat dan karenanya diberi sanksi bagi yang melanggarnya oleh penguasa masyarakat.

Sedangkan bagi ahli ekonomi yang menjadi sumbr hukum adalah apa yang tampak di lapangan ekonomi. misalnya sebelum pemerintah membuat peraturan yang bertujuan membatasi persaingan di lapangan perdagangan, maka ahli ekonomi harus mengetahui secara pastu hal-hal yang berhubungan dengan persaingan dilapangan perdagangan itu.

Selanjutnya bagi ahli agama yang menjadi sumberhukum adalah kitab suci serta dasar-dasar agamanya. Berikutya bagi ahli hukum yang menjadi sumber hukum adalah perasaan hukum yang telah tertuang dalam suatu bentuk yang menyebabkan berlaku dan ditaati orang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bawa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jenis Sumber Hukum

Secara umum sumber hukum terbagi dalam 2 jenis, yaitu:[2]

1. Sumber hukum materiil

Yaitu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum Materiil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi, hasil penelitian ilmiah, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis dan politik hukum.[3]

Sumber hukum materiil tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh sistem hukum, sehingga tidak bisa langsung membentuk suatu hukum. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.

Sumber hukum materil terdiri dari tiga macam, yaitu:

a. Sumber Hukum Historis

Secara historis, sumber hukum mempunyai dua arti, yaitu:

1) Sumber hukum yang merupakan tempat dapat diketemukan atau dikenal hukum secara historis. Dalam arti ini, sumber hukum historis meliputi undang-undang, putusan-putusan hakim, tulisan-tulisan ahli hukum, juga tulisan yang tidak bersifat yuridis sepanjang memuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga hukum.

2) Sumber hukum dimana pembuat undang-undang mengambil bahan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam arti ini

---

[2] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 56
[3] Fully Handayani Ridwan, *Makalah Pengantar Ilmu Hukum, Materi Sumber Hukum*, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber hukum historis meliputi sistem-sistem hukum pada masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu, seperti hukum Romawi, sistem hukum Prancis dan sebagainya.

b. Sumber Hukum Sosiologis

Sumber hukum yang meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi dari hukum positif. Artinya peraturan hukum harus sesuai dengan kondisi yang ada dimasyarakat. Contohnya dalam suatu masyarakat industri atau masyarakat agraris, maka hukumnya harus sesuai dengan kondisi masyarakat, hal itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang atau masalah yang dihadapi, seperti masalah perburuhan atau pertanian, hubungan majikan-buruh dan lain sebagainya.

c. Sumber Hukum Filososfis

Sumber hukum materil dalam arti filosofis memiliki dua arti, yaitu:

1) Sumber hukum yang menentukan isi hukum yang adil. Dalam beberapa pandangan disebutkan bahwa hukum berasal dari Tuhan, dari akal manusia dan dari kesadaran hukum.
2) Sumber hukum yang mengikat untuk menaati hukum. Kekuatan mengikat hukum bukan hanya didasarkan pada kekuatan yang memaksa. Kesusilaan atau kepercayaan merupakan nilai-nilai yang dijadikan rujukan dalam masyarakat, disamping nilai-nilai lain seperti kebenaran, keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan nilai-nilai positif lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber hukum formil

Sumber hukum formal adalah segala bentuk aturan hukum yang ada, sumber hukum formal juga diartikan sebagai sumber yang menyebabkan suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal merupakan sumber yang diakui suatu sistem hukum, sehingga bisa secara langsung menciptakan hukum.

Sumber hukum formil yang dikenal dalam ilmu hukum, berasal dari enam jenis. Yaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan

Secara teoritik, istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu: *pertama,* perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua,* perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.[4]

Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka (2) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat menikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

[4] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan,* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut pasal 1 angka (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dna dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[5]

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[6]

1) Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
2) Bersifat Universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan yuntuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3) Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali

Sistem Peraturan Perundang-Undangan yang dikembangkan di Indonesia harus berlandaskan pada pancasila, karena pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran dan pengalaman dari kelima sila dari Pancasila secara bulat

---

5 *Ibid,* 131
6 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1996), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan utuh, dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan.[7] Peraturan perundang-undangan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Hierarki maksudnya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[8]

Sejarah pembentukan peraturan perundang undangan Indonesia tentang jenis dan susunan (hirarki) peraturan perundang-undangan mengalami pasang surut sesuai dengan perubahan dan perkembangan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah sejarah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia:[9]

---

[7] Ni'matul Huda, *Hkukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 37.

[8] Zulkarnaen & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 187

[9] Riki Yuniagara, "Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Lintas Sejarah (*Tap MPR Dari Masa Ke Masa*)", *Buku Saku: Studi Perundang-undangan Edisi Ke-3*, (Banda Aceh 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Berdasarkan surat presiden No. 3639/Hk/59 Tanggal 26 November 1959

Bentuk-bentuk peraturan negara setelah Undang-Udang Dasar adalah:[10]

a) Undang-Undang
b) Peraturan pemerintah
c) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)
d) Penetapan Presiden
e) Peraturan presiden
f) Peraturan pemerintah untuk melaksanakan peraturan presiden
g) Keputusan presiden
h) Peraturan/keputusan Menteri.

2) Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966

Tata Urutan dan bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah:[11]

a) Undang-undang Dasar 1945
b) Ketetapan MPRS/MPR
c) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
d) Peraturan Pemerintah
e) Keputusan Presiden

[10] Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 212-213.
[11] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara ...,* 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti:

- Peraturan Menteri
- Instruksi Menteri, dan lain-lainnya

3) Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.III/MPR/ 2000

Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR No.III tahun 2000 adalah:[12]

a) UUD RI 1945
b) TAP MPR RI
c) UU
d) Perpu
e) Peraturan Pemerintah
f) Keputusan Presiden
g) Peraturan Daerah

4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 UU tersebut adalah sebagai berikut:[13]

a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Penganti UU (Perpu)
c) Peraturan Pemerintah
d) Peraturan Presiden
e) Peraturan Daerah
   - Perda Provinsi

[12] Bewa Ragawino, *Makalah Penelitian Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, Tahun 2005, 14.
[13] *Ibid.* 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Perda Kabupaten/Kota
- Perdes/Peraturan yang setingkat

5) Menurut UU No. 12 Tahun 2011

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangn menurut pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 adalah:[14]

a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Ketetapan MPR
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d) Peraturan Pemerintah
e) Peraturan Presiden
f) Peraturan Daerah Provinsi
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa yang termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip berikut:[15]

---

[14] Undang-undang RI No. 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bandung, Fokusmedia, 2016), 6-7

[15] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya tidak dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundnag-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
b) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perndang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.
c) Isi atau muatan peraturan perundnag-undangan yang lebih rendah tdak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
d) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat divabut, diganti atau diubah dengan peraturan oerundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dangan yang sederajat.
e) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas adalah harus diadakannya mekanisme yang menjaga dan menjamin agara prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan peundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan pemerintahan lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat tertinggi yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, maka tata urutan tidak akan berarti. Hal ini dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tngkatannya lebih tinggi.

Tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu:[16]

1) Perencanaan

Perencanaan adalah tahapan dimana DPR dan Presiden, dalam UU tertentu juga melibatkan DPD menyusun daftar RUU yang akan disusun. Proses ini diwadahi oleh suatu program yang bernama Program Legislasi Nasional (Prolegnas), hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR.

Secara umum, dalam proses penyusunan Prolegnas terdapat 5 tahap yang dilalui, yaitu: (a) Tahap mengumpulkan masukan; (b) Tahap penyaringan masukan; (c) Tahap penetapan awal; (d) Tahap pembahasan bersama; (e) Tahap penetapan Prolegnas.

[16] Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Proses Pembentukan Undang-Undang" dalam http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahap mengumpulkan masukan, pemerintah (dalam hal ini presiden yang diwakili oleh menteri) dan DPR masing-masing membuat daftar RUU, dari hasil pengumpulan tersebut kemudian disaring/dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh masing-masing pihak (Presiden dan DPR). Setelah beberapa usulan ditetapkan kemudian dilakukan pembahasan terhadap masing-masing usulan dalam forum bersama antara pemerintah dan DPR, dalam tahap ini seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian setelah ada kesepakatan bersama ditetapkan oleh DPR melalui keputusan DPR

2) Penyusunan

Sebelum dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR, RUU yang sudah ditetapkan sebelumnya harus disusun berdasarkan naskah akademik dan disusun pasal demi pasal, serta dilakukan kesesuaian agar selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

3) Pembahasan

Pembahasan materi RUU dilakukan melalui 2 tahap pembahasan. Pembahasan pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Pembahasan kedua dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam tahap pembahasan ini antara Pemerintah dan DPR saling memberi pendapat dan masukan atas RUU masing-masing. Pemerintah memberikan pendapat dan masukan atas RUU yang disapaikan oleh DPR, begitu juga sebaliknya, DPR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pendapat dan masukan atas RUU yang diusukkan oleh pemerintah.

4) Pengesahan

Setelah terjadi persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara menandatangani naskah RUU dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama. Jika presiden tidak menandatangani RUU tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka RUU tersebut secara otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. Setelah RUU di sahkan menjadi UU, Sekertaris negara memberikan nomor dan tahun pada UU tersebut.

5) Pengundangan

Tahap pengundangan adalah proses penempatan UU yang telah disahkan kedalam Lembaran Negara (LN) untuk batang tubuh UU dan Tahan Lembaran Negara (TLN) untuk penjelasan UU dan lampirannya jika ada. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu menandatangani dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU. Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan mengikat mereka.

Agar perundang-undangan dapat berlaku, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Di undangkan dalam Lembaran Negara (LN)

   Pada jaman Hindia Belanda LN disebut *Staatsblad* (Stb atau S), yaitu suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu UU dimuat dalam tambahan LN, yg mempunyai nomor urut. LN diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg disebut dgn tahun penerbitannya dan nomor berurut, misalnya L.N tahun 1962 No. 1 (L.N.1962/1).

2) Berlakunya undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri.

3) Jika tidak disebutkan dalam undang-undang itu, maka mulai berlaku 30 hari setelah di undangkan dalam Lembaran Negara untuk daerah kepulauan Jawa dan Madura, sedangkan untuk yang lainnya baru berlaku 100 hari setelah di undangkan dalam Lembaran Negara.

Setelah semua syarat terpenuhi, maka berlakulah suatu *fictie* hukum, yaitu setiap orang dianggap telah tahu tentang adanya suatu undang-undang sehingga tidak ada alasan untuk membela diri jika melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut dengan mengatakan ketidak tahuan tentang adanya sebuah aturan.

b. Kebiasaan (*Custom*)

Kebiasaan merupakan sumber hukum yang ada dala kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi sebagai nilai-nilai hido yang positif. Anamun tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang adil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menatur tata kehidupan masyarakat, sehingga tidak semua kebiasaan dijadikan sumber hukum. Selain kebiasaan dikenal pula adat istiadat, yaitu himpuna kaidah sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat sakral yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakt tertentu.

Suatu kebiasaan atau adat istiadat dapat menjadi hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:[17]

1) Syarat Materil, yaitu kebiasaaan itu berlangung terus menerus dan dilakukan dengan tetap
2) Syarat Psikologis, yaitu ada keyakinan warga masyarakat bahwa perbuatan atau kebiasaan itu masuk akal sebagai suatu kewajiban.
3) Syarat Sanksi, yaitu ada sanksi apabila kebiasaan itu dilanggat atau tidak ditaati oleh warga masyarakat

Secara prinsipil, terdapat perbedaan antara hukum kebiasaan dan hukum adat, yaitu:

1) Hukum kebiasaa seluruhnya tidak tertulis, sedangkan hukum adat ada yang tertulis atau dituliskan
2) Hukum kebiasaan berasal dari kontrak sosial, sedangkan hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi masyarakat.

c. Yurisprudensi

Secara umum, yurisprudensi merupakan sumber hukum dari putusan hakim terdahulu yang mempunyai hukum tetap kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam

[17] Fully Handayani Ridwan, *Makalah Pengantar Ilmu Hukum,* 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan suatu perkara yang sama.[18] Yurisprudensi biasa uga disebut dengan *judge made* law (hukum yang dibuat pengadilan). Yurisprudensi di negara *anglo saxon* atau *common law* diartikan sebagai ilmu hukum. Dalam praktek di Indonesia, putusan hakim harus melalui proses eksaminasi oleh Mahkamah Agung untuk dapat menjadi yurisprudensi.

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi putusan hakim untuk menjadi yurisprudensi, yaitu:

1) Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan
2) Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
3) Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama
4) Putusan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat
5) Dibenarkan oleh Mahkamah Agung, melalui pemberian *annotatie*

Adapun beberapa fungsi dari yurisprudensi adalah :[19]

1) Tersujudnya standar hukum dalam jenis perkara tertentu
2) Menciptakan landasan dan persepsi hukum yang sama
3) Tercipta kepastian penegakan hukum
4) Mencegah terjadinya putusan *disparitas* (kesenjangan/perbedaan antara yang satu dengan yang lain)
5) Proses peradilan lebih efisien

---

[18] Puput Puranama Sari dalam *http://puputpurnama11.blogspot.co.id/2015/01/sumber-sumber-hukum-di-indonesia.html*

[19] Joeni Arianto, *Sumber-sumber hukum,* 10/7/2008, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Traktat

Traktat adalah perjanjian internasional yang dilakukan oleh antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) negara disebut Traktat Multilateral. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai Traktat Kolektif yaitu perjanjian antara beberapa negara dan kemudian terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Trakrat dalam hukum internasional dibedakan menjadi dua jenis: (1) *Treaty,* yaitu perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk disetujui sebelum diratifikasi kepada negara. (2) *agreement,* yaitu perjanjian yang diratifikasi terlebih dahulu oleh kepala negara baru diampaikan kepada DPR untuk diketahui.

e. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal/terkemuka. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Doktrin yang menjadi sumber hukum formil adalah doktrin yang sudah menjelma menjadi putusan hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional menetapkan doktrin merupakan salah satu sumber hukum formil. Doktrin tidak mengikat seperti UU, kebiasaan, traktat dan yurisprudensi. Sehingga bukanlah dianggap sebagai hukum, namun doktrin hanya memiliki wibawa yang dipandang bersifat obyektif dan dapat dijadikan sumber penemuan hukum bagi hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
FATWA MAJELIS ULAMA INDONSIA NO. 56 TAHUN 2016 MENURUT SUMBER HUKUM DI INDONESIA

A. Kedudukan Hukum Lembaga MUI di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada awal pembentukannya berfungsi sebagai wadah silaturahmi ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional Republik Indonesia, disamping itu juga sebagai pemberi nasihat kepada pemerintah berkaitan dengan persoalan tentang keagamaan. Seiring perkembangan zaman, fungsi MUI secara bertahap semakin berkembang, tidak hanya memberikan nasihat tetapi juga menyelenggarakan program-program praktis.

Menurut Perundang-undangan di Indonesia, penjelasan tentang MUI secara eksplisit dijelaskan dalam beberapa pasal, diantaranya adalah Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) No.151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa MUI adalah "wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendikiawan Muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islamiserta meningkatkan pertisipasi umas Islam dalam pembangunan nasional". Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa MUI adalah "wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan Muslim".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut perpres tersebut, posisi MUI secara kelembagaan adalah sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Untuk kelancaran pelaksanaan peranan MUI sebagai mitra pemerintah, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kegiatan MUI. Kewenangan MUI sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut menjadikan kedudukan MUI terasa kuat seperti lembaga Negara Republik Indonesia.

Penjelasan tentang lembaga negara menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan ke-empat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari UUD. Kedelapan organ tersebut adalah:[1]

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Presiden dan Wakil Presiden
6. Mahkamah Agung (MA)
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
8. Komisi Yudisial (KY)

Selain kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu:[2]

---

[1] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 158.

[2] Zulkarnaen & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Pemerintah Daerah
4. Partai Politik

Ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu:[3] (1) bank sentral yang tidak disebutkan namanya "Bank Indonesia"; (2) komisi pemilihan umum; (3) dewan pertimbangan presiden. Kedua lembaga terakhir juga bukan nama lembaga karena ditulis dengan huruf kecil. Ketiganya merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang.

Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa tata urutan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: UUD 1945; Ketetapan MPR; UU/Perpu; Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[4] Menurut ketentuan undang-undang tersebut, selain yang bersumber dari jenis dan hierarki perundang-undangan tersebut bukanlah merupakan hukum yang sah / berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, MUI tidak termasuk dalam lembaga negara Republik Indonesia dan tidak memiliki ketentuan hukum tetap dan memaksa seperti halnya undang-undang. MUI adalah sebuah

---

[3] *Ibid*

[4] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sama seperti organisasi keislaman lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dll.

MUI bukanlah badan, lembaga, komisi negara yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, meskipun MUI disebutkan dalam UU No.33 Tahun 2014, bukan berarti MUI dibentuk ataupun diperintahkan pembentukannya dengan undang-undang. Oleh karena itu, MUI tidak berwenang mengeluarkan produk (fatwa) yang bisa menjadi hukum positif di Indonesia.

Meskipun MUI bukan merupakan bagian lembaga negara republik Indonesia, keberadaan MUI dipandang sangat penting di tengah-tengah pluralitas kaum Muslim Indonesia. Keragaman kaum Muslim dalam pemikiran keagamaan, politik, dan organisasi sering menjadi sumber perselisihan dikalangan kaum muslim sendiri. Keberadaan MUI dapat mewakili kaum muslim secara kolektif dan menjadi wadah silaturahmi sehingga tercipta persatuan, kesatuan dan kebersamaan umat Islam di Indonesia.

Jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan infrastruktur politik. Infrastruktur politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada di dalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastrukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat. Dari sekian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah partai politik, golongan penekan, golongan kepentingan, tokoh politik, alat komunikasi politik, dan organisasi nonpemerintah. Termasuk di dalam organisasi nonpemerintah ini adalah LSM, NGO, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.[5]

B. Fatwa No.56 Tahun 2016 Menurut Sumber Hukum di Indonesia

Indonesia memang bukan negara Islam. Akan tetapi, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga pengamalan ajaran Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan maupun sosial-politik bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama untuk memandu setiap aktivitas masyarakat, yang salah satunya adalah dengan mengeluarkan fatwa.[6]

Secara umum, fatwa – fatwa MUI terdiri atas beberapa tema seperti fatwa yang berbicara tentang ekonomi syariah, produk halal dan masalah-masalah keagamaan. Fatwa-fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan dibagi menjadi empat. *Pertama,* fatwa-fatwa yang membicarakan tentang akidah dan aliran keagamaan. *Kedua,* ibadah. *Ketiga,* sosial kemasyarakatan dan kebudayaan. *Keempat,* yang terkait dengan Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.[7] Fatwa-fatwa MUI tersebut umumnya ditetapkan berdasarkan keterangan dari Al-Qur'an, Hadis,

---

[5] Dody Nur Andriyan, "Kedudukan dan Fatwa MUI Perspektif Ketatanegaraan", dalam https://news.detik.com/kolom/3398740/ (1 Mei 2017)

[6] M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia,* (Jakarta: Erlangga. 2016), 78.

[7] *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010), xi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijma' dan Qiyas. Keempatnya merupakan sumber dan dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama.

Lembaga MUI tidak termasuk dalam bagian dari lembaga negara Republik Indonesia, hal ini memberikan konsekuensi bahwa segala produk (fatwa) yang dikeluarkan oleh MUI tidak termasuk dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa diterapkan secara mengikat kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia. Oleh sebab itu fatwa MUI tidak bisa menjadi instrumen hukum yang menjadi dasar dilakukannya upaya hukum memaksa (seperti Sweeping) ataupun menjadi dasar dijatuhkannya sanksi pidana.

Fatwa MUI hanya bisa menjadi hukum positif jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk menjadi peraturan perundangan. Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional. Karena bukan merupakan hukum positif, maka secara teori fatwa MUI tidak dapat menjadi objek uji materi perundangan di hadapan peradilan.

Selama materi fatwa MUI tidak diadopsi kedalam bentuk UU ataupun Perda, maka isi fatwa tersebut merupakan pendapat yang tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat diterapkan secara memaksa. Oleh karena fatwa MUI bukan merupakan hukum positif maka penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur negara seperti kepolisian, serta tidak diperkenankan dengan cara yang memaksa seperti sweeping di pusat perbelanjaan dan sejenisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, dalam teori dasar pengantar ilmu hukum, dikenal beberapa sumber hukum yang dapat mempengaruhi adanya suatu aturan hukum. Dalam hal ini, fatwa MUI temasuk dalam salah satu sumber hukum yang ada, yaitu sebagai sumber hukum materiil yang bersumber dari agama. Selain itu, fatwa MUI juga merupakan salah satu usulan atau pendapat kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam pembuatan suatu peraturan.

Sebagai salah satu sumber hukum, tidak menjadikan fatwa MUI sebagai hukum positif. Fatwa MUI bisa menjadi hukum positif jika diundangkan dalam aturan perundang-undangan ataupun diputuskan dalam putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi.

Meskipun fatwa MUI bukan merupakan ketetapan hukum tetap, keberadaan fatwa MUI mempunyai peranan yang penting dan signifikan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah sebagai bahan dan rujukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:[8]

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
2. Undnag-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara
3. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-undang No.10 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditif.

Menurut teori keberlakuan hukum J.J. Brugink dalam refleksi tentang hukum, fatwa MUI mempunyai 2 dari 3 syarat kekuatan berlakunya kaidah

[8] Ahyar A. Gayo. "Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", (Laporan Akhir Penelitian Hukum—Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, 2011),76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, yaitu keberlakuan secara sosiologis dan filosofis. Fatwa MUI telah memenuhi kekuatan belaku Sosiologis karena fatwa tersebut diterima dimasyarakat meskipun tidak terbentuk menurut persyaratan formal. Fatwa MUI tersebut juga telah memenuhi kekuatan sosiologis karena diikuti oleh sebagian besar masyarakat muslim serta dianggap sesuai dengan nilai-nilai hukum. Namun tidak dapat berlaku secara yuridis, karena fatwa MUI tidak memenuhi persyaratan formal pembentukan undang-undang.

Dari segi keberlakuan hukum, fatwa MUI juga telah memenuhi keberlakuan faktual dan keberlakuan evaluatif kaidah hukum. Karena fatwa MUI dapat mempengaruh perilaku warga khususnya umat muslim, dan fatwa MUI tersebut mempunyai kekuatan mengikat secara agama sehingga setiap warga yang meyakininya merasa dirinya berkewajiban untuk mematuhi fatwa tersebut. Namun demikian fatwa MUI tidak berlaku menurut keberlakuan normatif, karena fatwa tidak berada dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.

C. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia

Jauh sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan seperti sekarang, rakyat Indonesia telah mengenal dan mempraktikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah mecatatakan bahwa Hukum Islam lahir di Indonesia sejak datangnya Islam ke Indonesia, jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda datang ke Indonesia.[9] Baru kemudian Pada akhir abad ke-16 atau tepatnya tahun 1596, organisasi perusahaan Belanda bernama *Vereenigde*

[9] Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, ceatkan. Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oost-Indische Compagnie atau yang lebih dikenal dengan sebutan VOC merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat.[10]

Pada masa awal masuknya Belanda ke Indonesia, Hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum yang biasa dipakai oleh rakyat sehari-hari. Masyarakat Muslim menggunakan hukum Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini dikarenakan hukum Belanda yang dibawa ke Indonesia pada praktiknya tidak dapat berjalan.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (18001811), secara umum hukum Islam dianggap sebagai hukum asli orang pribumi. Oleh karena itu Daendels mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa perihal hukum agama orang Jawa tidak boleh diganggu gugat dan hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh kekuasaan Pemerintah Belanda. Di samping itu, ia menegaskan bahwa kedudukan para penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam yaitu hukum asli orang Jawa dalam susunan badan peradilan yang dibentuknya sebagai penasihat dalam suatu masalah atau perkara.[11]

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan sewaktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) yang mana Thomas S. Raffles menjadi Gubernur Jendral Inggris untuk kepulauan Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat. Pada masa itu hukum Islam dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-

---

[10] Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembanganya di Indonesia*, *cetakan. Pertama*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 88.

[11] Junaidi, "Positivisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia Di Era Reformasi", (Tesis—Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang terjadi dikalangan orang Islam bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Pada masa ini juga lahirlah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya.

Teori *receptio in complexu* kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, mereka menciptakan teori baru, yaitu teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Akibat dari berlakunya teori *receptie* ini hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan yang tersendiri. Hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:[12]

1. Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat);
2. Kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.

Upaya mengangkat kembali hukum Islam dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam pada saat menjelang kemerdekaan. Hasilnya adalah disetujuinya rumusan kompromi yang dituangkan dalam Piagam Jakarta, meskipun kemudian terjadi kemunduran. Salah satu makna kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia adalah terbebas dari pengaruh hukum Belanda. Setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh

[12] *Ibid.* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan pemerintahan Belanda yang berdasarkan teori *receptie* tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *receptie* harus keluar karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.[13]

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum dan membentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlandaskan pada pancasila. kondisi ini menjadikan hukum Islam tidak lagi menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, nilai-nilai agama tetap menjadi acuan dalam membuat produk hukum nasional, hal ini tercantum dalam sila ke-1 pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang maha ESA. Sila ke-1 pancasila pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 1945 juga menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.[14]

Indonesia yang berdasarkan pancasila dan mayoritas penduduknya beragama Islam, membawa konsekuensi bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus tetap konsisten dan dilandasi oleh nilai-nilai ke Tuhanan Yang Maha Esa dan tetap mengindahkan nilai-nilai hukum agama Islam. Umat

---

[13] Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembanganya Di Indonesia, cetakan. Pertama*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 110.

[14] Junaidi, "Positivisasi Hukum Islam, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam di Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara karena rumusan sila-sila Pancasila tersebut tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan ajaran Islam.[15]

Undang-undang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu agar hukum Islam dapat berlaku secara formal maka perlu adanya positivisasi hukum Islam sebagai hukum nasional. Positivisasi merupakan langkah menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional, penyatuan harus berjalan dengan mekanisme demokrasi. Positivisasi hukum Islam itu tidak berarti harus secara langsung menjadikan undang-undang tersendiri, justru akan lebih mudah dan lebih besar kemungkinannya ketika nilai-nilai hukum Islam itu dapat diserap masuk pada setiap hukum tertulis (undang-undang).

Kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional di Indonesia, terdapat 3 (tiga) pola legislasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:[16]

1. Hukum Islam berlaku untuk setiap warga negara dengan beberapa pengecualian. Pola ini dikenal sebagai pola unifikasi dengan diferensiasi (contoh: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),
2. Hukum Islam diundangkan dan hanya berlaku bagi umat Islam (contoh: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh),

[15] Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer, cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 161

[16] Junaidi, "Positivisasi Hukum Islam, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum Islam yang masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional dan berlaku untuk setiap warga negara (contoh: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 Tentang Kesehatan).

Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional memang telah diakui dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan hukum, yaitu sebagai bahan baku pembangunan hukum nasional, di samping masih terdapat unsur hukum adat dan hukum warisan kolonial. Pada saat ini, tiga komponen pembentukan hukum nasional yaitu hukum adat, Islam dan Barat berada dalam ruang yang bebas dan seimbang yaitu sama-sama sebagai bahan baku hukum nasional. Hukum yang akan menjadi hukum nasional adalah hukum yang dapat memenangkan kompetisi dalam proses pembuatannya.

Berdasarkan perkembangan yang ada, dari ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu adat, Barat dan Islam, dapat dinilai bahwa hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum Barat/Kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam.

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:

a. Cukup banyak undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini yang memuat nilai-nilai hukum Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin diperluas kewenangannya, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
b. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya.
c. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris.
d. Politik pemerintah atau *political will* dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Merujuk pada rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkumpulan ulama, zuama dan cendekiawan muslim di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M sebagai upaya untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam di Indonesia, disamping itu MUI juga turut serta dalam memberikan nasihat dan saran yang berkaitan dengan persoalan keagamaan kepada pemerintah.

   Kedudukan MUI di Indonesia bukanlah badan, lembaga atau komisi negara yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, hal ini sesuai dengan UUD 1945 perubahan ke-empat dalam Struktur Kelembagaan Republik Indonesia dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia. MUI hanya merupakan mitra pemerintah dalam menyelenggarakan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami.

2. Status MUI yang bukan merupakan lembaga negara menjadikan MUI tidak berwenang untuk mengeluarkan produk (fatwa) yang bisa menjadi hukum positif di Indonesia. Sehingga fatwa MUI No.56 Tahun 2016 tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diterapkan secara mengikat kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia.

Fatwa tersebut merupakan pendapat MUI dalam kaitannya tentang hukum memakai atribut non Muslim. Fatwa MUI juga tidak punya legalitas untuk memaksa seluruh umat Islam agar menaati fatwa tersebut, fatwa MUI tersebut hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Oleh karena itu penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur negara dan tidak diperkenankan dengan cara memaksa seperti sweeping dibeberapa pusat perbelanjaan atau yang sejenisnya.

Fatwa MUI bisa menjadi hukum positif dan berlaku di Indonesia jika substansinya ditetapkan oleh organ negara yang berwenang untuk diadopsi menjadi Undang-undang ataupun Perda, bisa juga diputuskan dalam putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi. Selama belum ditetapkan sebagai hukum positif, maka fatwa MUI adalah hukum aspiratif dalam konteks hukum nasional

B. SARAN

Kepada seluruh masyarakat Khususnya umat Islam di Indonesia hendaknya terlebih dahulu melakukan *tabayyun* (mencari kejelasan atas segala informasi yang diterima sampai benar-benar jelas) dan tidak tergesa-gesa untuk melakukan tindakan, apalagi bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembanganya di Indonesia*, *cetakan. Pertama*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2000)

Ahyar A. Gayo. "Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", (Laporan Akhir Penelitian Hukum—Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, 2011)

Asrorun Ni'am Sholeh dalam *Dokumen Presentasi Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa* (02 Maret 2017)

Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi,* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004)

Bani Syarif Maula, "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia", *Istinbath, Jurnal Hukum Islam,* Vol. 13, No.2 (Desember 2014)

Bewa Ragawino, *Makalah Penelitian Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, Tahun 2005

Burhanuddin, Syari'at Islam Pandangan Muslim Liberal (Cet. I; Jakarta: The Asia Fondation, 2003)

Efran, *Filsafat Hukum*, (Bandung: BAS Press, 2011)

Fitriyani, Abd Basir Laupe, "Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum IAIN Gorontalo*, Volume. 13 Nomor 2 (Desember 2013)

Fully Handayani Ridwan, *Makalah Pengantar Ilmu Hukum, Materi Sumber Hukum*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam Cet.I*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997)

Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994)

Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010)

J.J. Bruggink, penerjemah Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2015)

Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007)

Joeni Arianto, *Makalah Sumber-sumber hukum,* 10/7/2008

Junaidi, "Positivisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Indonesia Di Era Reformasi", (Tesis—Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009)

M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* (Jakarta: Erlangga 2016)

M.Irfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *ULUMUDDIN*, Volume VI, Tahun IV (Januari – Juni 2010)

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Majelis Ulama indonesia, Edisi Ketiga, 2010)

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan,* (Yogyakarta: Kanisius, 1998)

Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer, cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015)

Nispul Khoiri, "Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia" (Disertasi—UIN Sumatera Utara, 2014)

Pedoman Penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997, Jakarta : 2 Oktober 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompotisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Cet. I; Yogyakarta : Gama Media, 2002)

Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa,* (Jakarta: Mizan, 1999)

Rachmat Trijono, "Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal RechtsVinding*, (Desember 2012)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Riki Yuniagara, "Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Lintas Sejarah (*Tap MPR Dari Masa Ke Masa*)", *Buku Saku: Studi Perundang-undangan Edisi Ke-3*, (Banda Aceh 2013)

Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1996)

Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, ceatkan. Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996)

Tim Penyusun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)

Tim Review MKD 2014 UIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam,* (Surabaya: UIN Sunan ampel Press 2014)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: Citra Umbara, 2015)

Undang-undang RI No. 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bandung, Fokusmedia, 2016)

Wahyu Nugroho, "Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Legislasi Indonesia,* (September 2010)

Yusuf Al-Qardhawy, *Konsep-konsep Fatwa Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)

Zulkarnaen & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber lain

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html

http://puputpurnama11.blogspot.co.id/2015/01/sumber-sumber-hukum-di-indonesia.html

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.co.id/2014/04/teori-hirarki-dan keberlakuan-peraturan_5.html

http://www.erlangga.co.id/agama/7237

http://www.hukumonline.com/simak-yuk--8-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui

https://news.detik.com/kolom/3398740/

https://www.academia.edu/30157448/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id